

# **KEWENANGAN BNN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NARKOTIKA NOMOR 35 TAHUN 2009**

**HABLI**  
**NPM. 16.81.0673**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan penelitian mengenai ketentuan tindak pidana narkotika di Indonesia, serta mengetahui kewenangan BNN dalam menangani tindak pidana Narkotika menurut Undang-undang nomor 35 Tahun 2009. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian Deskriptif Analitis normatif. Jenis datanya meliputi Data Primer dan Data Sekunder yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan dokumentasi.

Tindak pidana narkotika diatur secara luas dimulai dengan undang-undang nomor 22 Tahun 1997 yang mana mengatur tentang pasal-pasal ketentuan pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika, dengan pemberian sanksi terberat berupa hukuman mati. Dalam undang-undang nomor 22 tahun 1997 ini mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Pada tahun 2009, ketentuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Ketentuan pidana yang terdapat dalam undang-undang nomor. 35 Tahun 2009 dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Ketentuan dalam undang-undang nomor 35 Tahun 2009, mengatur mengenai sanksi pidana bagi bagi para pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, khususnya mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika. Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 diatur mengenai kewenangan BNN. BNN diatur didalam ketentuan Pasal 64 dan 65 Undang-undang No.35 Tahun 2009. Ketentuan Pasal 64 memberikan penjelasan bahwa dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Undang-undang ini dibentuk BNN. Pasal 75 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan wewenang kepada BNN dalam rangka melakukan penyidikan. Kewenangan BNN ini ditambah dalam Pasal 80 Undang-undang 35 Tahun 2009 yaitu penyidik BNN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75.

*Kata Kunci: Kewenangan BNN, Tindak Pidana, Narkotika*

## PENDAHULUAN

Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar kesehatan akan menjadi bahaya bagi kesehatan. Terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Saat ini peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan sasaran potensial generasi muda sudah menjangkau berbagai penjuru daerah dan penyalahgunanya merata di seluruh strata sosial masyarakat. Pada dasarnya narkotika sangat diperlukan dan mempunyai manfaat di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi penggunaan narkotika menjadi berbahaya jika terjadi penyalahgunaan. Oleh karena itu untuk menjamin ketersediaan narkotika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan di satu sisi, dan di sisi lain untuk mencegah peredaran gelap narkotika yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka diperlukan pengaturan di bidang narkotika.

Peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkotika sangat diperlukan, apalagi tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan inkonvensional yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih serta dilakukan secara terorganisir (*organizeci crime*) dan sudah bersifat transnasional (*transnational crime*). Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan. Karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara bagus, rapi dan sangat rahasia. Di samping itu kejahatan narkotika, perkembangan kualitas kejahatan narkotika tersebut sudah menjadi, ancaman yang serius bagi kehidupan umat manusia. Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan dalam upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika diperlukan upaya bersama antara aparat penegak hukum dengan masyarakat, karena tanpa koordinasi peredaran gelap narkotika, masyarakat pun mulai merasakan pengaruh-pengaruh dan akibat-akibat secara nyata, bahkan dalam tingkat ancaman berbahaya terhadap kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 tahun 2009, organisasi BNN diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2007, Badan Narkotika Propinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. Dengan lahirnya undang-undang tersebut, terdapat perbaikan atau penguatan yang cukup signifikan terhadap kelembagaan pencegahan dan penanggulangan narkoba ini. Jika semula hanya sebagai lembaga non-struktural yang bersifat koordinatif, maka undang-undang yang baru mengisyaratkan sebagai lembaga yang lebih operasional. Juga, dengan undang-undang tersebut, permasalahan pembentukan BNN di Propinsi dan Kabupaten/Kota tidak lagi terkendala oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang tidak mengatur pembentukan BNP/BNKab/Kota. Meskipun hal tersebut dapat diatasi dengan PP 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, tetapi sampai dengan tahun 2009 akhir baru

terbentuk 14 BNP. Ini berarti, proses pembentukannya sangat terkait dengan kondisi politik di daerah dan keterbatasan anggaran pemerintah daerah.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkoba. Namun, dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan narkoba tersebut. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut tentang narkoba belum dapat diredakan. Dalam banyak kasus terakhir, banyak bandar-bandar dan pengedar yang tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku lain seperti tidak mengacuhkannya bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.

## **PEMBAHASAN**

Dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang di dalamnya diatur juga sanksi hukumnya, serta hal-hal yang diperbolehkan, maka BNN diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkoba dewasa ini. Dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, BNN diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, hal mana belum diatur dalam undang-undang yang lama. Dua kewenangan dirasa perlu untuk mengantisipasi kejahatan narkoba dengan modus operandi yang semakin kompleks dan didukung oleh jaringan organisasi. Tidak hanya penambahan kewenangan, status kelembagaan BNN pun ditingkatkan. Secara yuridis eksistensi BNN diatur didalam ketentuan Pasal 64 dan 65 Undang-undang No.35 Tahun 2009. Ketentuan Pasal 64 memberikan penjelasan bahwa dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, dengan Undang-undang ini dibentuk BNN. Pasal 75 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan wewenang kepada BNN dalam rangka melakukan penyidikan.

Hadirnya lembaga BNN tentunya akan menjadi *duet mechanism* terhadap penegak hukum tindak pidana narkoba bersama dengan lembaga kepolisian bahkan di samping itu masih ada penyidik lainnya yakni penyidik pegawai negeri sipil. BNN diberi wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba. Salah satu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang adalah penyidikan dengan teknik pembelian, yang teknik ini merupakan teknik khusus yang diberikan undang – undang. Padahal apabila dilihat dari formulasi selanjutnya dalam UU yang sama Pasal 124 disebutkan bahwa melakukan pembelian merupakan suatu tindak pidana. Kewenangan BNN yang terlalu besar seperti dalam penahanan dan penggeledahan menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 ternyata tidak sama dengan kewenangan yang diberikan kepada penyidik polisi dan penyidik pegawai negeri sipil. Perbedaan ini berpotensi menimbulkan permasalahan secara kelembagaan serta egoisme institusional diantara lembaga penegak hukum. Selain berdasarkan ketentuan Undang-undang No.35 Tahun 2009 dasar hukum pembentukan BNN juga mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkoba Nasional. BNN yang

selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut dengan BNN adalah lembaga nonstruktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Kewenangan BNN ini ditambah dalam Pasal 80 Undang-undang 35 Tahun 2009 yaitu penyidik BNN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 mempunyai wewenang sebagai berikut: 1). Mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum; 2). Memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika milik tersangka atau pihak lain yang terkait; 3). Untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa; 4). Untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 5). Meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri; 6). Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait; 7). Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang diperiksa; dan 8). Meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.

## **REFERENSI**

### **Buku**

Arief Gosita. 2001. *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer

Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta: Sinar Grafika

-----, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta

Badan Narkotika Nasional, 2011, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Pemuda*, Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia

Bambang Poernomo, 1982, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty

Fuad Hasan dalam Herie, 1996, *Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika serta Penanggulangannya*, Pekalongan: Bahagia.

Gatot Supramono, 2004, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta: Djambatan

Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal dalam Penggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh anak*, Malang: UMM Press, 2009

Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama

Makarao, Moh. Taufik., dkk., 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta : Ghalia Indonesia

Nandang Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu

Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta : Graha Ilmu

Soedjono Dirdjosisworo, 1976, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Bandung: PT. Karya Nusantara

-----, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung, Alumni

Siswanto Sunarso, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Jakarta: Rineka Cipta

Soerjono Soekanto, 1980, *Sosiologi hukum dalam masyarakat*, Jakarta: Rajawali

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2005, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### **Internet**

<http://fh.unsoed.ac.id>,

<http://ilmuhukumbisnis.blogspot.co.id>

<http://amiee43.blogspot.co.id>

<http://areiinlander.blogspot.co.id>

<http://gunarta-goen-goen.blogspot.co.id>